



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **SENO AZI PENGESTU Bin ROHENDI;**
- 2 Tempat Lahir : Tasikmalaya;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 20 September 1999;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Sukasirna Rt 004 Rw 004 Desa Padasuka
Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa SENO AZI PENGESTU Bin ROHENDI ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan 26 Desember 2023;
4. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 272/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SENO AJI PANGESTU bin ROHENDI** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan mengakibatkan orang lain luka**" sebagaimana dalam Dakwaan "tunggal" Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Cincin berbentuk bajak laut ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru yang ada bercak darah ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/150/CIAMI/12/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **SENO AZI PANGESTU bin ROHENDI**, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam September 2023, bertempat di Depan Pondok Wisata milik Saksi OOM di Dusun Pangandaran Rt 004 Rw 006 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, **melakukan penganiayaan terhadap saksi DEDE HERDIANSYAH mengakibatkan luka**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa **SENO AZI PANGESTU bin ROHENDI**, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 01.00 wib bertempat di Depan Pondok Wisata milik Saksi OOM di Dusun Pangandaran Rt 004 Rw 006 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, telah bertemu dengan mantan pacarnya Bernama ELIS SAFITRI als CUNENG, dimana ketika itu saksi ELIS SAFITRI als CUNENG sedang Bersama temannya Bernama saksi ROSITA ROSDIANA als OCI dan saksi ALDA yang sama-sama baru pulang dari Café Bamboo Kampung turis Pamugaran Kabupaten Pangandaran;

Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi ELIS SAFITRI als CUNENG " ITU LAKI-LAKI SIAPA?, KENAPA ADA LAKI-LAKI DI PENGINAPAN? Kemudian oleh saksi ELIS SAFITRI als CUNENG dijawab : "PACAR ANAK MAJIKAN SAYA" kemudian saksi ELIS SAFITRI als CUNENG terjadi cek-cok mulut dengan terdakwa tersebut, sambil terdakwa menarik-narik tangan saksi ELIS SAFITRI als CUNENG tersebut, sambil terdakwa menendang mobil milik saksi DEDE HERDIANSYAH, melihat hal itu lalu saksi DEDE HERDIANSYAH (korban) keluar dari Panginapan Pondok Wisata lalu mendekati kejadian tersebut sambil berkata kepada terdakwa : INI PEREMPUAN JANGAN ADA KEKERASAN";

Bahwa atas perkataan saksi DEDE HERDIANSYAH tersebut maka terdakwa tidak terima dan emosi sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi DEDE HERDIANSYAH dengan melakukan pemukulan dengan cara : terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dengan keras mengenai bagian kepala saksi DEDE HERDIANSYAH sehingga saksi DEDE HERDIANSYAH terjatuh, selanjutnya terdakwa memukuli lagi saksi DEDE HERDIANSYAH tersebut kurang lebih sebanak 9 (Sembilan) kali masih kebagian kepada saksi DEDE HERDIANSYAH, sehingga saksi DEDE HERDIANSYAH mengalami luka robek di bagian kepala sebelah karena pukulan terdakwa tersebut dimana pada jari kelingking terdakwa tersebut ada menggunakan ali berbentuk naga, selanjutnya terdakwa dapat dileraikan oleh saksi ALDA, ALDI, OCI dan ROSPITA, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka DEDE HERDIANSYAH mengalami luka robek dikepala sebelah kiri, hingga dijahi sebanyak 5 jahitan serta luka lecet di lengan kanan, Selanjutnya saksi DEDE HERDIANSYAH

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian / Polsek Pangandaran untuk ditindak lanjuti;

Bahwa berdasarkan visum et repertu No.372.2/ /IX/PKM.PANGANDRAN/ 2023 tanggal 27 september 2023, menerangkan bahwa dr Nuri Nandhya Kirana selaku dokter pada Puskesmas Pangandaran atas permintaan dari Penyidik Polsek Pangandaran menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua puluh empat September dua ribu dua puluh tiga, pukul dua nol nol menit waktu Indonesia bagian barat di IGD Puskesmas Pangandaran telah melakukan pemeriksaan seseorang menurut keterangan adalah:

Nama : Dede Herdiansyah Bin Iip Saripudin.
Umur : 43 tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Ciasa Rt 002 Rw 008 Desa Cisaruni Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.

HASIL PEMERIKSAAN :

Luka-Luka:

- Luka lecet di punggung;
- Luka lecet di lutut;
- Heating dibagian Kepala 5 jahitan;
- Tangan lecet ditangan;

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia empat puluh tiga tahun, datang dengan keadaan sadar, pada pemeriksaan ditemukan tandan atandankekerasan akibat benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDE HERDIANSYAH bin IIP SARIPUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi sendiri yaitu hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 01.00 wib bertempat di depan sebuah penginapan

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sdri OOM di Dusun Pangandaran Rt 004 Rw 006 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

- Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul kepala hingga beberapa kali sehingga terjatuh dan ketika saksi terjatuh pun saksi masih dipukulin oleh terdakwa tersebut, ketika itu ada orang lain yang mengetahui sehingga terdakwa dileraai oleh saksi ROSPITA, ELIS, OCI, ALDI, ALDA, selanjutnya datang warga sekitar selanjutnya terdakwa menghampiri temannya, yang saksi tidak kenal yang menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi diantar oleh saksi ALDA ke puskesmas Pangandaran untuk diberi pertolongan medis, selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Pangandaran atas kejadian yang menimpa terhadap saksi tersebut;
- Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan yang dikepalkan yang terdapat cincin di kelingking yaitu cincin berbentuk bajak laut;
- Kejadian penganiayaan tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 20.00 wib ketika saksi sedang bersama istri saksi, yang bernama ROSPIDA, serta para pegawai saksi yang biasa bekerja di Salon milik istri saksi, Adapun para pegawai sdri, ROSITA, ROSPITA, ALDA, ELIS, bermalan di pondok wisata milik sdr OOM di Dusun Pangandaran Rt 004 Rw 006 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan sekira jam 01.00 wib saksi diberitahu oeh saksi ROSITA dengan perkataan : A ada kejadian didepan penginapan yang memukuli mobil aa, lalu mendengar hal itu saksi langsung keluar dari kamar pndok wisata tersebut melihat sdri ELIS juga pegawai saksi sedang ditarik-tasik oleh seorang laki-laki yang sebelumnya tidak saksi kenal, ternyata orang tersebut adalah terdakwa SENO AJI PANGESTU, kemudia saksi meleraiknya sambil berkata 'INI PEREMPUAN JANGAN ADA KEKERASAN" namun tanpa diduga terdakwa tersebut langsung memukul saksi dengan menggnakan tangan yang dikepalkan dengan keras, sehingga saksi pun akibat pukulan terdakwa tersebut hingga terjatuh Adapun pukulan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak hanya sekali, melainkann beberapa kali bahwa ketika saksi sudah terjatuh ke tanah pun terdakwa masih melakukan pemukulan beberapa kali serta menggigit tangan saksi, melihat hal tersebut istri saksi bernama ROSITA langsung memerai dengan dibantu oleh sdri ROSPITA, ELIS dan OCI, selanjutnya setelah terdakwa berhasil dicegah maka terdakwa pun langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan temannya menggunakan motor;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Cms



- Ketika saksi dipukul oleh terdakwa tersebut saksi sempat melakukan tangkisan dengan menggunakan tangan saksi namun banyak beberapa pukulan yang mengenai pada kepala, badan, punggung dan gigitan di tangan;
- Akibat pukulan terdakwa tersebut karena diketahui ada cincinya yang dipakai oleh terdakwa ketika melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut sehingga akibat pukulan dengan cincin oleh terdakwa tersebut mengakibatkan luka robek di kepala saksi dan dijahit hingga lima jahitan, selanjutnya lecet di punggung serta lecet di lutut dan ada bekas gigitan di lengan kanan, karena itu saksi juga tidak bisa bekerja selama kurang lebih selama 1 (satu) minggu karena pada kepala saksi ada terasa pusing;
- Saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ROSITA ROSDIANA als OCI binti ADE WAHYU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi DEDE HERDIANSYAH yaitu hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 01.00 wib bertempat di depan sebuah penginapan milik sdri OOM di Dusun Pangandaran Rt 004 Rw 006 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul kepala hingga beberapa kali sehingga terjatuh dan ketika saksi DEDE terjatuh pun masih dipukulin oleh terdakwa tersebut, ketika itu ada orang lain yang mengetahui sehingga terdakwa dileraikan oleh saksi ROSPITA, ELIS, OCI, ALDI, dan ALDA, selanjutnya datang warga sekitar selanjutnya terdakwa menghampiri temannya, yang saksi tidak kenal yang menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi DEDE diantar oleh saksi ALDA ke puskesmas Pangandaran untuk diberi pertolongan medis, selanjutnya saksi DEDE melaporkan ke Polsek Pangandaran atas kejadian yang menimpa terhadap saksi DEDE tersebut;
- Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan yang dikepalkan yang terdapat cincin di kelingking yaitu cincin berbentuk bajak laut;
- Kejadian penganiayaan tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 20.00 wib ketika saksi sedang bersama saksi DEDE, serta para pegawai saksi yang biasa bekerja di

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salon milik saksi, Adapun para pegawai saya sendiri, ROSPITA, ALDA, ELIS, bermalam di pondok wisata milik sdr OOM di Dusun Pangandaran Rt 004 Rw 006 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan sekira jam 01.00 wib saksi memberitahu kepada saksi DEDE dengan perkataan : A ada kejadian didepan penginapan yang memukuli mobil aa, kemudian saksi DEDE langsung keluar dari kamar pondok wisata tersebut melihat sdr ELIS juga pegawai saksi sedang ditarik-tarik oleh seorang laki-laki yang sebelumnya tidak saksi kenal, ternyata orang tersebut adalah terdakwa SENO AJI PANGESTU, kemudia saksi DEDE melerainya sambil berkata "INI PEREMPUAN JANGAN ADA KEKERASAN" namun tanpa diduga terdakwa tersebut langsung memukul saksi DEDE dengan menggunakan tangan yang dikepalkan dengan keras, sehingga saksi DEDE pun akibat pukulan terdakwa tersebut terjatuh Adapun pukulan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak hanya sekali, melainkan beberapaka kali bahkwa ketika saksi DEDE sudah terjatuh ke tanah pun Terdakwa masih melakukan pemukulan beberapa kali serta menggigit tangan saksi DEDE, melihat hal tersebut maka saksi langsung melerai dengan dibantu oleh sdr ROSPITA, ELIS dan OCI, selanjutnya setelah terdakwa berhasil dicegah maka terdakwa pun langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan temannya menggunakan motor;

- Akibat pukulan terdakwa tersebut karena diketahui ada cincinya yang dipakai oleh terdakwa ketika melakukan pemukulan terhadap saksi DEDE tersebut sehingga akibat pukulan dengan cincin oleh terdakwa tersebut mengakibatkan luka robek di kepala saksi DEDE dan dijahit hingga lima jahitan, selanjutnya lecet di punggung serta lecet di lutut dan ada bekas gigitan di lengan kanan, karena itu saksi DEDE juga tidak bisa bekerja selama kurang lebih selama 1 (satu) minggu karena pada kepala saksi ada terasa pusing;
- Saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ELIS SAPITRI als CUNENG binti AMIR** dibawah sumpah keterangan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi DEDE yaitu hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 01.00 wib bertempat di depan sebuah penginapan milik sdr OOM di Dusun Pangandaran Rt 004 Rw 006 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul kepala saksi DEDE hingga beberapa kali sehingga terjatuh dan ketika saksi DEDE terjatuh pun masih dipukul oleh terdakwa, ketika itu ada orang lain yang mengetahui sehingga terdakwa dileraikan oleh saksi sendiri, ROSPITA, ROSITA, OCI, ALDI, ALDA, selanjutnya datang warga sekitar, kemudian terdakwa menghampiri temannya yang menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi DEDE diantar oleh saksi ALDA ke puskesmas Pangandaran untuk diberi pertolongan medis, selanjutnya saksi DEDE melaporkan ke Polsek Pangandaran atas kejadian yang menimpa terhadap saksi tersebut;
- Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan yang dikepalkan yang terdapat cincin di kelingking yaitu cincin berbentuk bajak laut;
- Kejadian penganiayaan tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 20.00 wib ketika saksi sedang bersama istri saksi, yang bernama ROSITA, serta para pegawai saksi yang biasa bekerja di Salon milik istri saksi DEDE, Adapun para pegawai tersebut ialah saksi sendiri, ROSPITA, ALDA, OCI dan ALDA, bermalam di pondok wisata milik sdr OOM di Dusun Pangandaran Rt 004 Rw 006 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan sekira jam 01.00 wib saksi DEDE diberitahu oleh saksi ROSITA dengan perkataan : A ada kejadian didepan penginapan yang memukul mobil aa, lalu mendengar hal itu saksi DEDE langsung keluar dari kamar pondok wisata tersebut dan melihat saya sedang ditarik-tarik oleh Terdakwa, kemudian saksi DEDE melerainya sambil berkata 'INI PEREMPUAN JANGAN ADA KEKERASAN' namun tanpa diduga terdakwa tersebut langsung memukul saksi DEDE dengan menggunakan tangan yang dikepalkan dengan keras, sehingga saksi DEDE akibat pukulan terdakwa tersebut terjatuh, adapun pukulan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak hanya sekali, melainkan beberapa kali bahwa ketika saksi DEDE sudah terjatuh ke tanah pun terdakwa masih melakukan pemukulan beberapa kali serta menggigit tangan saksi, melihat hal tersebut istri saksi bernama ROSITA langsung meleraikan dengan dibantu oleh sdr ROSPITA, ELIS dan OCI, selanjutnya setelah terdakwa berhasil dicegah maka terdakwa pun langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan temannya menggunakan motor;
- Akibat pukulan terdakwa tersebut karena diketahui ada cincinya yang dipakai oleh terdakwa ketika melakukan pemukulan terhadap saksi DEDE tersebut sehingga akibat pukulan dengan cincin oleh

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Cms



terdakwa tersebut mengakibatkan luka robek di kepala saksi DEDE dan dijahit hingga lima jahitan, selanjutnya lecet di punggung serta lecet di lutut dan ada bekas gigitan di lengan kanan, karena itu saksi DEDE juga tidak bisa bekerja selama kurang lebih selama 1 (satu) minggu karena pada kepala saksi ada terasa pusing;

- Saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ALDA NUR FADILLAH binti TARDJO** dibawah sumpah keterangan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi DEDE yaitu hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 01.00 wib bertempat di depan sebuah penginapan milik sdr OOM di Dusun Pangandaran Rt 004 Rw 006 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

- Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul kepala saksi DEDE hingga beberapa kali sehingga terjatuh dan ketika saksi DEDE terjatuh pun masih dipukul oleh terdakwa, ketika itu ada orang lain yang mengetahui sehingga terdakwa dileraikan oleh saksi sendiri, ROSPITA, ROSITA, OCI, ALDI, ALDA, selanjutnya datang warga sekitar, kemudian terdakwa menghampiri temannya yang menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi DEDE diantar oleh saksi ALDA ke puskesmas Pangandaran untuk diberi pertolongan medis, selanjutnya saksi DEDE melaporkan ke Polsek Pangandaran atas kejadian yang menimpa terhadap saksi tersebut;

- Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan yang dikepalakan yang terdapat cincin di kelingking yaitu cincin berbentuk bajak laut;

- Kejadian penganiayaan tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 20.00 wib ketika saksi sedang bersama istri saksi, yang bernama ROSITA, serta para pegawai saksi yang biasa bekerja di Salon milik istri saksi DEDE, Adapun para pegawai tersebut ialah saksi sendiri, ROSPITA, ALDA, OCI dan ALDA, bermalam di pondok wisata milik sdr OOM di Dusun Pangandaran Rt 004 Rw 006 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan sekira jam 01.00 wib saksi DEDE diberitahu oleh saksi ROSITA dengan perkataan : A ada kejadian didepan penginapan yang memukuli mobil aa, lalu mendengar hal itu saksi DEDE langsung keluar dari kamar pondok wisata tersebut dan melihat

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Cms



saya sedang ditarik-tarik oleh Terdakwa, kemudian saksi DEDE melerainya sambil berkata 'INI PEREMPUAN JANGAN ADA KEKERASAN' namun tanpa diduga terdakwa tersebut langsung memukul saksi DEDE dengan menggunakan tangan yang dikepalkan dengan keras, sehingga saksi DEDE akibat pukulan terdakwa tersebut terjatuh, adapun pukulan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak hanya sekali, melainkan beberapa kali bahwa ketika saksi DEDE sudah terjatuh ke tanah pun terdakwa masih melakukan pemukulan beberapa kali serta menggigit tangan saksi, melihat hal tersebut istri saksi bernama ROSITA langsung meleraikan dengan dibantu oleh sdr ROSPITA, ELIS dan OCI, selanjutnya setelah terdakwa berhasil dicegah maka terdakwa pun langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan temannya menggunakan motor;

- Akibat pukulan terdakwa tersebut karena diketahui ada cincinya yang dipakai oleh terdakwa ketika melakukan pemukulan terhadap saksi DEDE tersebut sehingga akibat pukulan dengan cincin oleh terdakwa tersebut mengakibatkan luka robek di kepala saksi DEDE dan dijahit hingga lima jahitan, selanjutnya lecet di punggung serta lecet di lutut dan ada bekas gigitan di lengan kanan, karena itu saksi DEDE juga tidak bisa bekerja selama kurang lebih selama 1 (satu) minggu karena pada kepala saksi ada terasa pusing;
- Saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti sebagai berikut:

- Visum et repertu No.372.2/ IX/PKM.PANGANDRAN/2023 tanggal 27 september 2023, menerangkan bahwa dr Nuri Nandhya Kirana selaku dokter pada Puskesmas Pangandaran atas permintaan dari Penyidik Polsek Pangandaran menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua puluh empat September dua ribu dua puluh tiga, pukul dua nol nol menit waktu Indonesia bagian barat di IGD Puskesmas Pangandaran telah melakukan pemeriksaan seseorang menurut keterangan adalah:

Nama : Dede Herdiansyah Bin Iip Saripudin.
Umur : 43 tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Ciasa Rt 002 Rw 008 Desa Cisaruni Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.

HASIL PEMERIKSAAN:

Luka-Luka:

- Luka lecet di punggung;
- Luka lecet di lutut;
- Heating dibagian Kepala 5 jahitan;
- Tangan lecet ditangan;

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia empat puluh tiga tahun, datang dengan keadaan sadar, pada pemeriksaan ditemukan tandan atandankekerasan akibat benda tumpul;
Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 01.00 wib, di Depan Pondok Wisata milik Saksi OOM di Dusun Pangandaran Rt 004 Rw 006 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran,
- Pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut diketahui nama korbanya adalah saksi DEDE HERDIANSYAH Adapun awal perbuatan yang dilakukan terdakwa bertemu dengan mantan pacarnya bernama ELIS SAFITRI als CUNENG, ketika itu ELIS SAFITRI als CUNENG sedang bersama saksi ROSITA ROSDIANA als OCI dan saksi ALDA baru pulang dari Café Bambo Kampung turis Pamugaran, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ELIS SAFITRI" ITU LAKI-LAKI SIAPA?, KENAPA ADA LAKI-LAKI DI PENGINAPAN? Kemudian oleh saksi ELIS SAFITRI als CUNENG dijawab: "PACAR ANAK MAJIKAN SAYA" kemudian saksi ELIS SAFITRI als CUNENG terjadi cek-cok mulut dengan terdakwa, sambil terdakwa menarik-narik tangan saksi ELIS SAFITRI als CUNENG tersebut, sambil menendang mobil milik saksi DEDE HERDIANSYAH;
- Melihat hal itu lalu saksi DEDE HERDIANSYAH keluar dari Panginapan Pondok Wisata mendekati kejadian, sambil berkata ke terdakwa "INI PEREMPUAN JANGAN ADA KEKERASAN".
- Atas perkataan saksi DEDE HERDIANSYAH maka terdakwa tidak terima dan emosi sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi DEDE HERDIANSYAH dengan cara memukulan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dengan keras mengenai bagian kepala saksi DEDE

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Cms



HERDIANSYAH sehingga DEDE HERDIANSYAH terjatuh, lalu terdakwa memukuli lagi saksi DEDE HERDIANSYAH sebanyak 9 (Sembilan) kali ke bagian kepala dan badan saksi DEDE HERDIANSYAH, sehingga saksi DEDE HERDIANSYAH mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kanan karena pukulan terdakwa tersebut karena pada jari kelingking terdakwa tersebut menggunakan cincin berbentuk naga, setelah terdakwa dileraikan oleh mantan pacar terdakwa dan beberapa Perempuan yang lainnya, lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut bersama teman terdakwa;

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Cincin berbentuk bajak laut ;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru yang ada bercak darah;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 01.00 wib, di Depan Pondok Wisata milik Saksi OOM di Dusun Pangandaran Rt 004 Rw 006 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran,
- Pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut diketahui nama korbanya adalah saksi DEDE HERDIANSYAH Adapun awal perbuatan yang dilakukan terdakwa bertemu dengan mantan pacarnya bernama ELIS SAFITRI als CUNENG, ketika itu ELIS SAFITRI als CUNENG sedang bersama saksi ROSITA ROSDIANA als OCI dan saksi ALDA baru pulang dari Café Bambo Kampung turis Pamugaran, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ELIS SAFITRI" ITU LAKI-LAKI SIAPA?, KENAPA ADA LAKI-LAKI DI PENGINAPAN? Kemudian oleh saksi ELIS SAFITRI als CUNENG dijawab: "PACAR ANAK MAJIKAN SAYA" kemudian saksi ELIS SAFITRI als CUNENG terjadi cek-cok mulut dengan terdakwa, sambil terdakwa menarik tangan saksi ELIS SAFITRI als CUNENG tersebut, sambil menendang mobil milik saksi DEDE HERDIANSYAH;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Cms



- Melihat hal itu lalu saksi DEDE HERDIANSYAH keluar dari Panginapan Pondok Wisata mendekati kejadian, sambil berkata ke terdakwa "INI PEREMPUAN JANGAN ADA KEKERASAN".
- Atas perkataan saksi DEDE HERDIANSYAH maka terdakwa tidak terima dan emosi sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi DEDE HERDIANSYAH dengan cara memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dengan keras mengenai bagian kepala saksi DEDE HERDIANSYAH sehingga DEDE HERDIANSYAH terjatuh, lalu terdakwa memukul lagi saksi DEDE HERDIANSYAH sebanyak 9 (Sembilan) kali ke bagian kepala dan badan saksi DEDE HERDIANSYAH, sehingga saksi DEDE HERDIANSYAH mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kanan karena pukulan terdakwa tersebut karena pada jari kelingking terdakwa tersebut menggunakan cincin berbentuk naga, setelah terdakwa dileraikan oleh mantan pacar terdakwa dan beberapa Perempuan yang lainnya, lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut bersama teman terdakwa;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pengeroyokan;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SENO AZI PENGESTU Bin ROHENDI** dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama



dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. (Vide Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH. Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I- II, hal 103 tahun 1994);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (mishandeling) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang, (vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988);

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 01.00 wib, di Depan Pondok Wisata milik Saksi OOM di Dusun Pangandaran Rt 004 Rw 006 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal terdakwa bertemu dengan mantan pacarnya bernama saksi ELIS SAFITRI als CUNENG, ketika itu ELIS SAFITRI als CUNENG sedang bersama saksi ROSITA ROSDIANA als OCI dan saksi ALDA baru pulang dari Café Bambo Kampung turis Pamugaran, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ELIS SAFITRI“ ITU LAKI-LAKI SIAPA?, KENAPA ADA LAKI-LAKI DI PENGINAPAN? Kemudian oleh saksi ELIS SAFITRI als CUNENG dijawab: “PACAR ANAK MAJIKAN SAYA” kemudian saksi ELIS SAFITRI als CUNENG terjadi cek-cok mulut dengan terdakwa, sambil terdakwa menarik-narik tangan saksi ELIS SAFITRI als CUNENG tersebut, sambil menendang mobil milik saksi DEDE HERDIANSYAH, kemudian saksi DEDE diberitahu oleh saksi ROSITA dengan perkataan : A ada kejadian didepan penginapan yang memukuli mobil aa, lalu mendengar hal itu saksi DEDE langsung keluar dari kamar pondok wisata tersebut dan melihat saksi ELIS sedang ditarik-tarik oleh Terdakwa, kemudian saksi DEDE melerainya sambil berkata ‘INI PEREMPUAN JANGAN ADA KEKERASAN“ namun tanpa diduga terdakwa tersebut langsung memukul saksi DEDE dengan menggunakan tangan yang dikepalkan dengan keras, sehingga saksi DEDE akibat pukulan terdakwa tersebut terjatuh, adapun pukulan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak hanya sekali, melainkan beberapa kali bahkan ketika saksi DEDE sudah terjatuh ke tanah pun terdakwa masih melakukan pemukulan beberapa kali serta menggigit tangan saksi, melihat hal tersebut istri saksi bernama ROSITA langsung meleraikan dengan dibantu oleh sdr ROSITA, ELIS dan OCI, selanjutnya setelah terdakwa berhasil dicegah maka terdakwa pun langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan temannya menggunakan motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi DEDE dengan menggunakan menggunakan tangan yang dikepalkan dengan keras serta terdapat cincin pada jari kelingking Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi DEDE mengalami luka robek pada kepala;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et repertu No.372.2/ IIX/PKM.PANGANDRAN/2023 tanggal 27 september 2023, menerangkan bahwa dr. Nuri Nandhya Kirana selaku dokter pada Puskesmas Pangandaran atas permintaan dari Penyidik Polsek Pangandaran menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua puluh empat September dua ribu dua puluh tiga, pukul dua nol nol menit waktu Indonesia bagian barat di IGD Puskesmas Pangandaran telah melakukan pemeriksaan seseorang menurut keterangan adalah: Nama Dede Herdiansyah Bin Ilp Saripudin, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Ciasa Rt 002 Rw 008 Desa Cisaruni Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya;

HASIL PEMERIKSAAN:

Luka-Luka:

- Luka lecet di punggung, Luka lecet di lutut, Heating dibagian Kepala 5 jahitan, Tangan lecet ditangan;

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia empat puluh tiga tahun, datang dengan keadaan sadar, pada pemeriksaan ditemukan tandan atandankekerasan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Cincin berbentuk bajak laut;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru yang ada bercak darah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan kembali dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi EDI HARTONO Bin RASIMIN
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pengeroyokan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SENO AZI PENGESTU Bin ROHENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Cincin berbentuk bajak laut ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru yang ada bercak darah;

Diramas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh BENY SUMARNO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ERMI MINARNI. S.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H. dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

ARPISOL, S.H.
Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ERMI MINARNI, S.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Cms